



PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA PENERIMAAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN

The Influence of Taxpayer Compliance, Tax Audit and Tax Sanctions on Revenue of Income Taxpayer Article 25 Corporate Taxpayer

Sifora Mardalena Metawati Harita

fora.harita@gmail.com

Juaniva Sidharta

juaniva.sidharta@uki.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

Abstract

The importance of pajak in the nation's economic development is a motivating factor for the Directorate of Jendral Pajak (DJP) to increase pajak receipts. Due to this, DJP takes a variety of initiatives to increase pajak penerima every year, such as promoting socialization of pajak as crucial to improving the nation's economy. The purposes of these studies are to determining effect of tax payer compliance, tax inspection and tax sanctions on receipt of Incoming Tax Article 25 inKPP Pratama Jakarta Kramatjati. The sample used in this research is taxpayers register in KPP Pratama Jakarta Kramatjati use a sample technique known as Purposive Sampling. Analytical methods currently use is a quantitative method. The current study utilizes primary and customer data which may be obtain from a number of sourcing, include KPP Pratama Jakarta Kramatjati, as well as data collections in the forms of questionnaire sent to tax payers who have register in KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. The survey results based on descriptive statistics show that tax obligation compliance, tax inspection and tax sanctions of KPP Pratama Jakarta Kramatjat are good. Validity and reliability tests were also used in this study; classical standard tests were normality tests, multi collinearity tests, auto correlation tests, heteros cedasticity tests, tests, F tests and coefficient-determination tests. Hypothesis testing in these studies use multiplied regressions analyst techniques. Results of testing the hypothesis partially of taxpayer compliance, tax inspection have a positive and significancy effects on receipt of incoming tax articles 25 of the corporate taxpayer, while tax sanctions do not significancy affects the income tax revenue of article 25 corporates taxpayers. The results of simultaneous testing of taxpayer compliances, tax inspection and tax sanctions have a positives and significancy effects on receipt of Incoming Tax Articles 25 Corporates Tax payers.

Keywords: *Income Tax Article 25, Taxpayers, Tax Inspections, Tax Sanctions, Tax Revenues*

1. Pendahuluan

Pendapatan pajak ialah sumber penghasilan negara yang membantu keberlangsungan semua kepentingan pembelanja negara. Dengan adanya pemungutan pajak maka negara punya sumber penghasilan melalui pendapatan pajak yang dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan negara. Berlandaskan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1, pajak ialah sumbangsih wajib pada Negari yang terhutang oleh perorangan individu serta institusi yang sifatnya mendesak berlandaskan Perundang-Undangan dengan tidak memperoleh upah dengan langsung serta dipakai pada kebutuhan Negara yang semampunya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi bangsa menjadi faktor pendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) supaya menumbuhkan pendapatan pajak. Oleh karena itu, DJP mengambil beberapa inisiatif untuk menumbuhkan penerima pajak tiap tahunnya, termasuk mempromosikan sosialisasi pajak sebagai faktor kunci dalam menumbuhkan perekonomian bangsa.

Pajak Pendapatan Pasal 25 memberikan dampak kuat pada pembangunan bangsa melalui sektor pajak. Pajak pendapatan badan pembayaran pajak atas pendapatan dilunaskan dengan berangsuran tiap bulan dengan tujuan untuk memudahkan beban Wajib Pajak (WP) yang sulitnya untuk melaksanakan pelunasan pajak dengan terutang dalam kurun waktu 1 tahun. Pembayaran mesti dilaksanakan oleh wajib pajak itu sendiri.

Pemungutan pajak diindonesia sejak awal tahun 1984 menerapkan *Self assesment system* artinya dibagikan kepercayaan pada wajib pajak badan dalam mentotalkan besar pajak terutang, melunasi hingga melaporkan SPT tahunan. Melalui penerapan sistem bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dengan peningkatan ketaatan wjib pajak melalui penerapan *Self assesment system*. Dibagikan kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, WP diwajibkan untuk aktif dalam menghitung, menyetor serta melaporkan SPT Tahunannya dengan mandiri tanpa bantuan dari pihak fiskus. Hingga keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada inisiatif serta peran dominan wajib pajak badan. Inisiatif ialah wujud dari ketaatan itu sendiri, penerapan *Self Assessment system* pada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Meskipun sistem ini lebih merujuk pada wajib pajak tetapi sebaiknya mesti ada pengawasan supaya wewenang yang dibagikan tidak disalah gunakan.

Ketaatan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak dengan mandiri salah satu keberhasilan atas upaya pemungutan pajak oleh DJP. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ketika total yang melaksanakan kewajiban pajaknya bertotal lebih rendah dari total yang tercantum selaku wajib pajak. Hal ini bisa berdampak pada pendapatan pajak menjadi sumber dari pendapatan negara. hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibagikan kepercayaan oleh DJP dalam mengevaluasi sistem pelayanan yang mejadi sebuah faktor yang punya pengaruh pada sikap taat wajib pajak.

Pemeriksaan pajak dilaksanakan supaya mendapati adanya kecurangan, pelaksanaannya bisa mendorong wajib pajak jujur. Tiap pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh fiskus dilaksanakan sesuai pada laporan yang diterima seperti kelebihan ketika melaksanakan pembayaran pajak, namun pemeriksaan juga dilaksanakan apabila terdapat pemalsuan data ataupun laporan hingga pajak yang dilunaskan kurang dari total yang sebenarnya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman, pengetahuan dan rasa tanggung jawab WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Keberhasilan dari sebuah pemeriksaan pajak bisa dilihat dari pelaporan pendapatan pajak sudah benar serta jujur dan dilunaskan dengan total yang sebenarnya.

Pendapatan PPh pasal 25 juga dipengaruhi oleh kurangnya rasa percaya WP badan terhadap DJP dalam mengelola serta mengalokasikan pendapatan pajak. Hingga membuat WP badan enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilaksanakan pendekatan dan memberikan pemahaman pada WP badan serta menumbuhkan rasa percaya pada WP badan agar bisa melaksanakan perhitungan, menyetor dan melaporkan SPT tepat waktu.

Sanksi ialah ganjaran bagi orang yang melanggar kebijakan. Sanksi perpajakan menjadi jaminan supaya kebijakan perpajakan dituruti/ditaati/ditaati oleh penerimanya. Sanksi menjadi sarana penghalang supaya tidak melanggar aturan, sanksi perpajakan sendiri ada dua yakni, yang pertama sanksi administrasi tergolong ringan seperti, sanksi denda, kenaikan dan pengenaan bunga. Pelanggaran ini sering sekali dilaksanakan oleh wajib pajak seperti keterlambatan dalam melunasi serta melaporkan pajak hingga dikenai denda sesuai total yang sudah ditetapkan. Yang kedua sanksi pidana tergolong lebih berat karna ini dikenai pada tiap pelanggar yang tidak taat seperti tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan yang merugikan.

Tiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya maka bisa dibagikan sanksi sesuai pada aturan. Pengenaan dari sanksi berlandaskan pelanggaran yang dilaksanakan wajib pajak badan serta tindakan ini bisa di pidanakan apabila pelanggaran yang dilaksanakan oleh WP badan seperti dengan sengaja memanipulasi laporan hingga melunasi pajak dalam total yang sedikit ataupun tidak melunasi pajak. Penerapan sanksi perpajakan punya tujuan sebagai pendorong pendapatan pajak. Pelanggaran yang diperbuat wajib pajak terkadang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya melunasi pajak. Dalam mengatasi hal ini peran KPP Pratama amat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan mengajak serta memberikan dorongan pada Tiap WP badan yang tidak taat terhadap kewajibannya. Ukuran berat ataupun ringannya sanksi pajak yang dibagikan tergantung pada nominal ataupun jenis pelanggaran yang dilaksanakan dengan sengaja oleh WP badan.

Efektivitas pendapatan PPh pasal 25 menjadi salah satu prioritas di KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Dengan melaksanakan berbagai upaya menumbuhkan ketaatan dari WP badan, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi perpajakan hal ini masih belum memberikan hasil yang baik serta target pendapatan PPh pasal 25 tidak tercapai. sesuai uraian latar belakang di atas peneliti melaksanakan riset dengan tajuk **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Kramatjati”**..

Berlandaskan penjelasan latar belakang itu, oleh karenanya rumusan masalah yang akan dijabarkan ialah diantaranya:

1. Apakah ketaatan wajib pajak punya pengaruh pada pendapatan PPh pasal 25?
2. Apakah pemeriksaan pajak punya pengaruh pada pendapatan PPh pasal 25?
3. Apakah sanksi perpajakan punya pengaruh pada pendapatan PPh pasal 25?
4. Bagaimana pengaruh ketaatan wajib pajak pemeriksaan pajak serta sanksi perpajakan dengan simultan mempengaruhi pendapatan PPh pasal 25?

2. Uraian Teoritis

2.1 Pajak

Pajak ialah satu dari sumber perolehan negara yang punya sumbangsih paling tinggi untuk mendanai pembangunan yang tengah dilakukan pemerintahan Indonesia. Dari pajak, pemerintahan bisa mengelola keseimbangan hidupnya perekonomian serta penggunaan uang untuk menciptakan infrastruktur yang diperlukan publik (Sirait et al., 2017).

Perpajakan ialah bidang esensial untuk perekonomian di Indonesia, lantaran Indonesia yakni negari yang punya masyarakat yang lumayan banyak. Oleh karenanya, dengan fakta ini jadi sumber yang berpotensi dalam menghasilkan perolehan dana untuk negara (Ambarita et al., 2017).

Dalam (Resmi, 2004) pengertian pajak ialah diantaranya: Pajak ialah iuran masyarakat pada kas negara berlandaskan perundangan-undangan (yang mampu didesakkan) dengan cara tidak memperoleh jasa feedback (kontra pretasi) yang langsung mampu ditampilkan serta yang diaplikasikan untuk melunasi pengeluaran biasanya.

Menurut (Harjo, 2019), bahwasanya Pajak yakni tagihan untuk negara (yang mampu didesakkan) yang terhutang oleh wajib pajak melunasinya dalam kebijakan-kebijakan, dengan tidak memperoleh penghargaan kembali, lalu langsung mampu ditentukan, serta yang kegunaannya yaitu untuk melunasi pemakaian dana utama berkaitan dengan tugas negara yang melaksanakan roda pemerintahan.

Berlandaskan dari beberapa pengertian diatas dinyatakan bahwasanya pajak ialah sebuah tanggungjawab warga negara yang sifatnya dipaksa, supaya melaksanakan pembayaran pajak yang dipotong dari pendapatan yang di terima sebagai sumber pemenuhan kebutuhan

serta disetor pada pemerintah guna untuk keberlangsungan kesejahteraan umum seperti pembangunan yang diselenggarakan pemerintah.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan institusi selaku angsuran pada tahun yang sedang berjalan yang mesti disetor perbulan yang terutang oleh wajib pajak berlandaskan ketetapan Pasal 25 UU PPh. Implementasi dari asas pemungutan pajak “convenience to pay” Sistem pembayaran pajak dimuka berbentuk PPh pasal 25 yang ialah angsuran yang mesti dilunaskan pribadi dari wajib pajak pada tiap perbulan untuk tahun yang berjalan (Salman, 2017).

Pajak Penghasilan pasal 25 ialah angsuran penghasilan yang mesti dilunasi pribadi dari wajib pajak pada tiap perbulan untuk tahun pajak yang berjalan semacam mana diartikan dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983, semacam mana disunting terakhir pada UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak pendapatan. Pelunasan angsuran tiap perbulan itu pribadi punya maksud untuk memberi keringanan wajib pajak dalam melunasi pajak yang terhutang menurut (Resmi, 2004).

Berlandaskan beberapa pengertian diatas PPh pasal 25 ialah pajak pendapatan yang dilunasi dalam bentuk diangsur dibebankan pada WP tiap bulan dalam waktu satu tahun dengan untuk meringankan wajib pajak dalam menjalani keharusan perpajakannya.

2.3 Wajib Pajak

Wajib Pajak ialah warga negara dari perorangan individu ataupun institusi, mencakup pelunasan pajak, pemotongan pajak, serta pemungutan pajak atas pendapatan ataupun penghasilan dan berkewajiban perpajakan yang telah diatur berlandaskan kebijakan perpajakan.

Ketaatan dari WP bukan hanya menyeter kewajiban perpajakannya dengan total besar, namun mesti jujur, benar serta sesuai aturan yang berlaku. Tanggungjawab pajak mesti ditaati berbagai perorangan individu ataupun badan usaha yang punya pendapatan.

2.4 Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pemerintah perlu melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan yang bersamaan dengan tindakan penegakan hukum. Hal ini bisa diwujudkan melalui penenaan sanksi bagi orang yang ketahuan melaksanakan penyelewengan ataupun pelanggaran, tujuan pemeriksaan ini supaya meraih tingkat keadilan.

Berlandaskan Pasal 1 ayat 25 Perundang-Undangan No. 6 tahun 1983 mengenai ketetapan umum serta langkah-langkah pajak yang sudah disunting terakhir pada No. 16 tahun 2009 ialah Pemeriksaan pajak ialah sekumpulan aktivitas penghimpunan dana, mengelola data, informasi, serta/maupun bukti yang dijalankan dengan obyektif serta profesionalitas berlandaskan sebuah kriteria pemeriksaan dalam mengujikan ketaatan pemenuhan keharusan perpajakan serta/atau untuk tujuan lainnya pada agenda menjalani ketetapan kebijakan Undang-Undang pajak.

Pemeriksaan pajak Kebijakan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 terkait Langkah-Langkah Pemeriksaan Pajak pada Pasal 1 ayat (2) yang bunyinya Pemeriksaan ialah sekumpulan aktivitas penghimpunan serta mengolah data, informasi, bukti yang dijalani dengan obyektif serta profesionalitas berlandaskan sebuah kriteria pengecekan dalam mengujikan ketaatan pemenuhan keharusan perpajakan serta/ataupun pada tujuan lainnya untuk agenda menjalani ketetapan peraturan Undang-Undang pajak.

Berlandaskan penjelasan di atas maka dinyatakan pengertian dari pemeriksaan ialah sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang dilaksanakan untuk menghimpun, mengolah data, informasi / bukti dalam mengujikan ketaatan dan pemenuhan keharusan oleh wajib pajak ataupun dengan tujuan lain selaras pada Undang-Undang pajak.

2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan ialah sebuah pegangan ataupun jaminan Undang-Undang perpajakan bisa diselenggarakan, dituruti, dilaksanakan, ditaati dengan baik, jika kebijakan kewajiban perpajakan tidak diselenggarakan dengan baik maka akan ada konsekuensi hukum yang hendak dibagikan untuk wajib pajak yang melanggarnya.

Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwasanya ketetapan kebijakan Undang-Undang pajak (norma pajak) akan ditaati ataupun dipatuhi ataupun dituruti. ataupun dengan arti lainnya hukuman perpajakan ialah alat untuk mencegah (preventif) supaya wajib pajak supaya tidak melanggar aturan pajak.

Berlandaskan pengertian diatas sanksi pajak ialah hukuman pada pelanggar aturan perpajakan serta dibagikan pada WP yang tidak menaati kebijakan serta undang-undang perpajakan. Sanksi sebagai pencegahan tindakan ketidaktaatan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban pajaknya, melalui penerapan sanksi pajak, hingga WP akan tidak bisa melaksanakan kesalahan serta mencukupi kewajiban pajaknya.

Sanksi perpajakan menjadi sebuah tindakan yang bisa menjamin bahwasanya wajib pajak bisa menaati ketetapan kebijakan Undang-Undang perpajakan. Dengan arti lain sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak melaksanakan pelanggaran yang disengajakan. Memberikan sanksi bagi yang belum mencukupi kewajiban pajaknya bisa mendorong WP lainnya untuk taat, dengan begitu amat penting bagi wajib pajak untuk memahami serta mengerti sanksi perpajakan hingga bisa menemukan serta mampu mengerti tindakan yang menimbulkan wajib pajak tersebut melaksanakan pelanggaran.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Dalam mendukung proses riset ini berlangsung memakai jenis data kuantitatif. Data kuantitatif ialah teknik riset yang berdasarkan positivistik (data konkret), data riset berbentuk angka yang hendak dihitung memakai statistic selaku alat pengujian penghitungan, berhubungan pada permasalahan yang ditelaah untuk membuat sebuah simpulan (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi

Obyek bisa dijadikan sebagai populasi, berlandaskan tajuk yang diambil oleh penulis. Hingga populasi yang dipakai yakni semua wajib pajak tercantum di KPP Pratama Jakarta Kramatjati melalui total populasi penulis akan menarik sample untuk diuji, hal ini dilaksanakan supaya mempermudah proses riset serta mampu memperoleh data yang akurat.

3.3 Sample

Tiap wajib pajak institusi yang beroperasi di KPP Pratama Jakarta Kramatjati tahun 2017 s.d 2020 serta aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sebagai sample. Dari total WP badan yang tercantum serta aktif penulis hanya mengambil serta menetapkan sample dengan total 85 WP Badan PPh Pasal 25. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu riset yang singkat hingga tidak mampu mangambil sample dalam total besar.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Riset ini mengaplikasikan data primer serta sekunder. Data yang dihimpun melalui responden yakni berbentuk jawaban pernyataan yang terdapat pada kuesioner yang diajukan pada tiap wajib pajak badan PPh 25 disebut Primer. Sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari KPP seperti catatan, arsip, Perundang-Undangan ataupun data penelitian terdahulu.

Dilaksanakan pengumpulan data melalui kuesioner, kuesioner telah diuji akan dibagikan pada WP badan (responden) tercantum di KPP Pratama Jakarta Kramatjati.

Skala Likert dipakai untuk menghitung perilaku, opini, serta pandangan seseorang ataupun segolongan orang tentang peristiwa sosial. Pada riset ini memakai pengukuran Skala Likert dengan skor 1-5, sebagai pilihan yang dibagikan pada responden dengan keterangan yakni:

- Amat Setuju = 5
- Setuju = 4
- Kurang Setuju = 3
- Tidak Setuju = 2
- Amat Tidak Setuju = 1

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menguji data sample riset perlu pengujian beberapa analisa yakni Statistic descriptive, serta pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa berbentuk koefisien determinasi, pengujian statistic F serta pengujian statistic t. memakai metode analisa regresi linear berganda serta dibantu oleh software SPSS (*Statistical Package for the Social Science*).

3.5.1 Statistic Descriptive

Statistic descriptive ialah uji statistic yang diterapkan dalam menganalisa data lalu mengilustrasikan serta mendeskripsikan data yang terhimpun semacam mana adanya tidak bermaksud menciptakan simpulan yang berlaku pada umumnya atau generalisir. Pada penelitian ini statistic descriptive untuk mendeskripsikan data dan memaparkan rata-rata (mean), varian, kisaran teoritis, kisaran aktual, mean dari standar deviasi dan hasil maksimal serta hasil minimal.

3.5.2 Analisa Regresi Linear Berganda

Analisa regresi berganda untuk memprediksi nilai dependent alias variable Y membutuhkan variable independent alias variable X. Yang membedakan regresi ini dengan regresi linear sederhana ialah total variable yang dipakai. Dalam regresi linear berganda, kita bisa memakai beberapa dua ataupun lebih variable independent. Namun tidak semua variable bisa mempengaruhi semua variable Y. Untuk memperoleh model terbaik, cukup pilih variable yang hanya mempengaruhi variable Y saja:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Pendapatan PPh Pasal 25 WP Badan pada KPP
- a : Konstata
- b₁ : Koefisien regresi pada Y
- b₂ : Koefisien regresi pada Y
- b₃ : Koefisien regresi pada Y
- X₁ : Ketaatan Wajib Pajak
- X₂ : Pemeriksaan Pajak
- X₃ : Sanksi Perpajakan
- e : Variable Pengganggu

3.5.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) dipakai dalam menemukan senilai apa kapabilitas variable independent bisa menjelaskan variable dependent. Tingginya hasil R sekitar diantara 0-1, makin dekat dengan angka 1 maka hasil R itu makin tinggi pula variable independent (X) mampu memengaruhi variable dependent (Y) (Sugiyono, 2019).

3.7 Pengujian Hipotesa

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial (uji t) yakni untuk mengujikan senilai apa pengaruh tiap-tiap variable independennya dengan tiap-tiap terhadap variable dependennya. Dengan standar uji jikalau hasil sig. < 0.05, maka H₀ dapat ditolak serta H_a dapat diterima, artinya dengan parsial terdapat pengaruh kuat antara variable bebas terhadap variable terikat.

3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini punya tujuan untuk menunjukkan adakah variable independent yang diasumsikan pada model punya pengaruh simultan padavariabel dependent (Ghozali, 2018). Dengan standar uji apabila hasil sig. < 0.05 maka H_0 dapat ditolak, jikalau hasil sig. ≥ 0.05 maka H_0 dapat diterima berarti jika H_0 diterima maka pengaruh variable independent dinyatakan tidak signifikan dengan simultan terhadap variable dependent serta sebaliknya.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Jakarta Kramatjati

Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kramat Jati sebelumnya dikenal sebagai Kantor Inspeksi Pajak Timur Kedua. Di tahun 1992, wilayah bisnis dibagi menjadi dua oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati. Dengan diperkenalkannya sistem manajemen pajak modern SAPM pada tanggal 26 Juni 2007, serta dibagi dua bagian, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati serta KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, serta beroperasi pada tanggal 3 Oktober 2007. Munculnya SAPM menyebabkan kantor pajak seperti KPP, Karikpa, KP PBB digabungkan menjadi KPP Pratama, hingga menjadi KPP Jakarta Kramat Jati serta terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 189 A Jakarta Timur dengan luas kerja sampai 30,19 ha dengan wilayah operasi mencakup 2 dua kecamatan diantaranya yakni Kecamatan Kramat Jati serta Kecamatan Makasar, penyebaran kelurahan di kedua kecamatan bertotal 12 kelurahan.

4.1.2 Karakteristik Responden

Tiap wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kramatjati sebagai responden riset. Kuesioner disebarakan melalui google form serta hardcopy serta memperoleh sample sebanyak 85 responden. Rincian karakteristik responden bisa dilihat di table IV-1 yakni:

Tabel IV-1
Karakteristik Responden

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki – Laki	51	60%
	Perempuan	34	40%
	Total	85	100%

2	Pendidikan Terakhir		
	SMA/SMK	15	18%
	DIII	9	11%
	S1	39	46%
	S2	14	16%
	S3	8	9%
	Total	85	100%
3	Usia		
	>25 tahun	13	15%
	26-35 tahun	29	34%
	36-45 tahun	24	28%
	46-50 tahun	9	11%
	>50 tahun	10	12%
	Total	85	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Berlandaskan table diatas, disajikan dari 85 total responden terdapat 54 laki-laki serta 34 perempuan, kemudian jika dari pendidikan terakhir terdapat 15 orang berpendidikan terakhir SMK/SMA, 9 orang D3, 39 orang S1, serta 14 orang responden ialah S2 dan 8 orang responden berpendidikan terakhir S3. Untuk usia dari semua responden yang bertotal 85 responden terdapat sebanyak 13orang yang berusia >25 tahun, 29 berusia 26 - 35 tahun, 24 orang yang berusia 36 – 45 tahun, 9 berusia 46 – 50 tahun dan 10 orang yang berusia > 50 tahun.

4.1.3 Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramatjati

Dalam mengukur ketaatan bisa dilihat dari total wajib pajak yang aktif melaksanakan kewajiban pajaknya dibandingkan total yang tercantum di KPP Pratama Kramatjati tahun 2017 s.d 2020.

Tabel IV-2
Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kramatjati
Tahun 2017 S.D 2020

TAHUN	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL	RASIO (%)
2017	3.194	9.769	12.963	24,63
2018	3.474	9.977	13.451	25,82
2019	3.796	10.230	14.026	27,06
2020	4.063	10.511	14.574	27,87

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kramatjati (2023)

Berlandaskan table IV-2 disajikan total WP tercantum serta dan aktif dan tidak aktif di KPP Pratama Jakarta Kramatjati ditemukan wajib pajak tercantum mengalami kenaikan tiap tahun, tetapi meskipun mengalami kenaikan tiap tahun wajib pajak yang aktif totalnya cenderung lebih kecil yang tidak aktif.

4.1.4 Jumlah Penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPBL, dan SKPN

Riset ini mengukur pemeriksaan pajak dari total penerbitan (SKPKB), (SKPKBT), (SKPBL), (SKPN) tiap tahun dari 2017 s.d 2020 di KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPB, serta SKPN dilaksanakan karena wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunannya. Dibawah ini akan disajikan melalui table total SKPKB, SKPKBT, SKPB, dan SKPN yang dikeluarkan KPP Pratama Jakarta Kramatjati di tahun 2017 s.d 2020.

Tabel IV-3

Jumlah Penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPBL, dan SKPN Di KPP Pratama Jakarta Kramatjati Tahun 2017 S.D 2020

TAHUN	TOTAL SKPKB, SKPKBT serta SKPLB YANG DIKELUARKAN OLEH KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI PADA TAHUN 2017 S.D 2020	
	Total Lembar	Dalam Rupiah
2017	832	75.384.366.826
2018	1406	101.042.199.332
2019	1597	128.458.651.690
2020	787	54.673.536.516

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kramatjati (2023)

Berlandaskan table IV-3 bisa ditemukan bahwasanya penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPBL, serta SKPN dengan total terbanyak terjadi pada tahun 2018 dengan total lembar Surat ketetapan pajak 1406 dengan nominal Rp.101.042.199.322 serta mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan total lembar Surat ketetapan 1597 dengan nominal Rp.128.458.651.690 serta total terendah terjadi di tahun 2017 dengan total lembar Surat ketetapan pajak 832 dengan nominal Rp.75.384.366.826 serta 2020 dengan total lembar Surat ketetapan pajak 787 dengan nominal Rp. 54.673.536.516.

Menurut penulis terjadinya peningkatan dari pemeriksaan pajak amat mempengaruhi pendapatan pajak. Hal ini bisa dilihat dari total pelaksanaan pendapatan pajak tahun 2017 s.d 2019 tidak meraih target pendapatan pajak karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dan tidak melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan yang semestinya hingga DJP yang diwakilkan oleh KPP Pratama Jakarta Kramatjati menerbitkan

SKPKB, SKPKBT, SKPBL, serta SKPN untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak supaya mencukupi kewajiban pajaknya.

4.1.5 Jumlah Wajib Pajak Yang dikenakan Sanksi Perpajakan

Dalam riset ini sanksi perpajakan diukur dengan total total wajib pajak yang dikenai sanksi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Pengenaan sanksi perpajakan hanya pada wajib pajak yang melaksanakan tindakan pelanggaran yakni tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar serta tepat waktu. Dibawah ini akan disajikan total wajib pajak yang dikenai sanksi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Kramatjati periode tahun 2017 s.d 2020.

Tabel IV-4
Jumlah Wajib Pajak Yang Dikenakan Sanksi Perpajakan Di KPP Pratama Jakarta Kramatjati Tahun 2017 S.D 2020

TAHUN	TOTAL WAJIB PAJAK YANG DIKENAI SANKSI PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI PADA TAHUN 2017 S.D 2020	
	Total WP	Dalam Rupiah
2017	718	14.574.699.698
2018	784	50.841.375.290
2019	1277	16.848.807.214
2020	1336	26.580.347.150

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kramatjati (2023)

Berlandaskan table IV-4 diatas total wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih tinggi. Seperti tahun 2018 dengan total WP yang dikenai sanksi 784 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 1277 serta 2020 sebanyak 1336 menunjukkan terjadi kenaikan serta total wajib pajak yang dikenai sanksi di tahun 2018 lebih rendah, akan tetapi jika dilihat dari nominalnya wajib pajak yang dikenai sanksi di tahun 2018 bernilai Rp.50.841.375.290 lebih besar dari pada tahun 2019 senilai 16.848.807.214 serta tahun 2020 26.580.347.150. Ini menunjukkan sanksi perpajakan yang dibagikan pada wajib pajak berlandaskan pelanggaran yang dilaksanakan. Apa jika melaksanakan pelanggaran yang berat maka akan dikenai sanksi yang berat ataupun seimbang begitupun sebaliknya.

Menurut penulis, terjadinya peningkatan dari total wajib pajak yang dikenai sanksi perpajakan akibat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya terjadi karena masih terdapat WP yang kurang percaya terhadap pengalokasian pajak yang telah mereka bayarkan dan akibat ketidak mampuan dalam melaksanakan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini pentingnya edukasi dari pihak kantor pelayanan pajak supaya memberikan edukasi pada WP mengenai pengelolaan dan pengalokasian pajak serta melaksanakan penyuluhan ataupun sosialisasi pajak supaya mampu menambahkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya

melaksanakan kewajiban pajak. Hingga melalui upaya yang dilaksanakan KPP tersebut bisa mendorong ketaatan wajib pajak supaya melaksanakan kewajiban pajaknya dan akan mengimbis pada pendapatan pajak.

4.1.6 Pelaksanaan dan Target Penerimaan PPh Pasal 25

Pendapatan pajak pendapatan badan diukur dengan total pelaksanaan pendapatan pajak pendapatan badan di KPP Pratama Jakarta Kramatjati tahun 2017 s.d 2020. Data total pelaksanaan pendapatan serta target pendapatan PPh pasal 25 di KPP Pratama Jakarta Kramatjati tahun 2017 s.d 2020 akan disajikan pada table dibawah:

Tabel IV-5
Pelaksanaan Dan Target Penerimaan PPH Pasal 25 di KPP Pratama Jakarta Kramatjati

TAHUN	PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	RASIO
2017	173.602.578.047	263.582.265.067	66%
2018	213.542.484.952	237.853.337.000	90%
2019	38.348.721.561	161.669.156.000	24%
2020	69.193.426.890	66.148.986.000	105%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kramatjati (2023)

Berlandaskan table diatas ditemukan rasio pendapatan PPh pasal 25 terjadi penurunan pada tahun 2019 persentase dari rasionya hanya 24% dengan target pendapatan senilai 161.669.156.000. Pelaksanaan pendapatan pajak yang meraih target pendapatan pada tahun 2020 senilai 69.193.426.890 namun total tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan total pelaksanaan pendapatan pada tahun 2017 senilai 173.602.578.047 serta 2018 senilai 213.542.484.952 akan tetapi total pelaksanaan pendapatan pada tahun tersebut belum meraih target pendapatan PPh Pasal 25

Menurut penulis, tidak tercapainya target serta pelaksanaan pendapatan PPh pasal 25 di KPP Pratama Jakarta Kramatjati karena kurangnya ketaatan wajib pajak untuk menyetor pajak, dan tidak melunasi pajak kurang bayar dan wajib pajak tidak melaporkan SPT serta tidak mencukupi kewajiban pajaknya seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan SPT tahunan. Hal ini dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan oleh DJP melalui KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Melaksanakan pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak taat agar bisa menumbuhkan ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya maka akan menumbuhkan pendapatan PPh pasal 25.

4.2 Hasil Analisa Data

4.2.1 Pengujian Statistic Descriptive

Statistic descriptive dipakai untuk menganalisa data serta mendeskripsikan dan menggambarkan data yang ada hingga bisa memberikan informasi mengenai karakteristik tiap variable Hasil pengujian statistic bisa dilihat pada table dibawah berikut ini.

Tabel IV-6
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimal	Maximum	Mean	Std. Deviation
KETAATAN	85	25	39	33.84	3.105
PEMERIKSAAN	85	26	38	33.26	3.159
SANKSI	85	30	40	36.64	2.535
PENDAPATAN	85	24	40	35.11	4.053
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Berlandaskan dari table hasil statistic descriptive diperoleh bahwasanya variable ketaatan wajib pajak (X1) punya nilai minimal 25,00, nilai maksimal 39,00, nilai rata-rata 33,84 serta nilai standar deviasi senilai 3,105, variable pemeriksaan pajak (X2) punya nilai minimal 26,00, nilai maksimal 38,00, nilai rata-rata 33,26 serta nilai standar deviasi 3,159, variable sanksi perpajakan (X3) punya nilai maksimal 30,00 nilai maksimal 40,00, nilai rata-rata 36,64 serta nilai standar deviasi 3,535, variable pendapatan pajak (Y) punya nilai maksimal 24,00, nilai minimal 40,00, nilai rata-rata 35,11 serta nilai standar deviasi 4,053.

4.2.2 Analisa Regresi Linear Berganda

Analisa ini dipakai untuk menggambarkan kaitan antara variable dependent serta independent yang punya lebih dari satu variable. Bertujuan untuk menunjukkan apakah terdapat kaitan fungsional antara variable bebas (X) serta variable terikat dengan memakai model persamaan linear berganda di bawah ini:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Tabel IV-7
Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

Coefficient						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.240	7.152		.733	.466
	Ketaatan	.305	.143	.234	2.131	.036

	Pemeriksaan	.325	.140	.253	2.321	.023
	Sanksi	.238	.160	.149	1.488	.141
a. Dependent Variable: Pendapatan						

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Hasil penyajian table bagian (B) diperoleh rumus regresi seperti berikut:

$$Y = 5.240 + 0,305 X_1 + 0,325 X_2 + 0,238 X_3 + e$$

Berlandaskan persamaan regresi tersebut bisa dinyatakan seperti berikut:

- Konstanta senilai 5.240 artinya jika variable – variable independent nilainya 0, maka Pendapatan PPh pasal 25 nilainya ialah 5.240
- Koefisien regresi ketaatan wajib pajak bernilai positive senilai 0,305 artinya apabila variable lainnya tetap serta ketaatan wajib pajak mengalami peningkatan maka pendapatan pajak pendapatan badan akan meningkat senilai 0,305
- Koefisien regresi pemeriksaan pajak bernilai positive senilai 0.325 artinya apabila variable lainnya tetap serta pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka pendapatan pajak pendapatan badan akan meningkat senilai 0,325
- Koefisien regresi sanksi perpajakan bernilai positive senilai 0.238 artinya apabila variable lainnya tetap serta sanksi perpajakan mengalami peningkatan maka pendapatan pajak pendapatan badan akan meningkat senilai 0,325

Dari hasil analisa linear berganda menunjukkan variabe independent yang terdiri dari (X_1) ketaatan wajib pajak, (X_2) pemeriksaan pajak, (X_3) sanksi perpajakan punya pengaruh terhadap (Y) pendapatan PPh pasal 25

4.2.3 Analisa Regresi Linear Berganda

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar sumbangsih pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dengan syarat hasil uji F dalam analisa regresi bernilai signifikan:

Tabel IV-8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.459 ^a	.211	.182	3.666
a. Predictors: (Constant), Ketaatan, Sanksi, Pemeriksaan				

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Berlandaskan uji koefisien determinasi, menghasilkan nilai korelasi ganda (R) ialah 0,459 serta koefisien determinasi (R^2) ialah 0,211. Artinya variasi ketaatan wajib pajak

pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan mempengaruhi pendapatan pajak 21%. serta sisa senilai 79% dipengaruhi oleh model lain yang tidak dijelaskan pada model riset ini

4.3 Hasil Uji Hipotesa

4.3.1 Hasil Uji Parsial (Uji Statistic t)

Dalam menemukan apakah pengaruh masing-masing variable independent terhadap variable dependent dalam model regresi signifikan ataupun tidak maka dilaksanakan pengujian parsial (uji statistic t). Uji-t punya kriteria uji jika nilai probabilitas ataupun signifikansi $t < 0 > 0,05$.

Tabel IV-9
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.240	7.152		.733	.466
	Ketaatan	.305	.143	.234	2.131	.036
	Pemeriksaan	.325	.140	.253	2.321	.023
	Sanksi	.238	.160	.149	1.488	.141

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Berlandaskan table hasil pengujian (uji t) dinyatakan bahwasanya:

- 1) Pada table kolom signifikansi nilai Ketaatan 0,036 yang artinya $< 0,05$ serta t hitung $2.131 > t$ table 1,664, maka ketaatan wajib pajak dengan parsial punya pengaruh pada pendapatan PPh badan
- 2) Pada table kolom signifikansi nilai Pemeriksaan 0,023 yang artinya $< 0,05$ serta t hitung $2.321 > t$ table 1,664, hingga dinyatakan pemeriksaan pajak punya pengaruh pada pendapatan PPh badan
- 3) Pada table kolom signifikansi nilai sanksi perpajakan 0,141 yang artinya $> 0,05$ serta t hitung $1,488 < t$ table 1,664, maka sanksi perpajakan tidak punya pengaruh pada pendapatan PPh badan

4.3.2 Hasil Uji Simultan (uji F)

Pengujian ini pembuktian apakah variable (X) punya pengaruh dengan simultan terhadap variable (Y).

Tabel IV-10
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	291.294	3	97.098	7.224	.000 ^b
	Residual	1088.753	81	13.441		
	Total	1380.047	84			
a. Dependent Variable: Pendapatan						
b. Predictors: (Constant), Sanksi, Pemeriksaan, Ketaatan						

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Berlandaskan table diatas menunjukan nilai $F_{hitung} > F_{table}$ ($7.224 > 2,717$), nilai signifikansi senilai $0,000 < 0,05$ Maka ketaatan wajib pajak (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), sanksi perpajakan (X_3), punya pengaruh simultan pendapatan pajak (Y).

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Ketaatan Wajib Pajak pada Penerimaan PPh Pasal 25

Berlandaskan hasil uji t, didapatkan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,36 < 0,05$) serta nilai $t_{hitung} > t_{table}$ ($2,131 > 1,664$), karena nilai signifikansi lebih $< 0,05$. koefisien regresi senilai $0,305$ menunjukkan ketaatan WP punya pengaruh signifikan. Hasil koefisien regresi $0,305$ serta hasil uji hipotesa menunjukkan ketaatan wajib pajak punya pengaruh positive.

Hasil menunjukan ketaatan wajib pajak punya pengaruh positive pada pendapatan pajak di KPP Pratama Jakarta Kramatjati karena dengan tinggi ketaatan mampu menumbuhkan pendapatan PPh pasal 25. Hal ini sejalan dengan penerapan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak yang dibebankan pada wajib pajak dan rasa percaya yang tinggi dari pemerintah pada wajib pajak supaya menghitung, melunasi serta melaporkan SPT tahunan tepat waktu dengan begitu apabila dilaksanakan oleh wajib pajak dengan jujur maka menjadi kunci dalam meraih target pendapatan pajak pendapatan pasal 25.

Hasil riset ini sejalan dengan (Sari & Afriyanti, 2012) serta (Monica & Andi, 2019) mengatakan ketaatan wajib pajak punya pengaruh positif serta signifikan dengan parsial pada pendapatan PPh pasal 25.

4.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan PPh Pasal 25

Pada pengujian hipotesa, diperoleh hasil Pemeriksaan pajak punya pengaruh positive pada pendapatan PPh pasal 25 Wajib pajak badan, dengan nilai koefisien regresi senilai $0,325$ bernilai positive hingga bisa dinyatakan pemeriksaan pajak punya pengaruh positive pada pendapatan pajak, berlandaskan uji t memperoleh nilai signifikan variable Pemeriksaan pajak yang dihasilkan lebih kecil dari $0,05$ ($0,023 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{table}$ ($2,321 > 1,664$), karena hasil signifikansi $< 0,05$ maka pemeriksaan pajak dinyatakan punya pengaruh

signifikan.

Artinya pemeriksaan pajak punya pengaruh positif serta signifikan dengan parsial pada pendapatan PPh pasal 25. Hingga ketika pemeriksaan pajak dilaksanakan kantor pajak pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar seperti melaksanakan pembayaran pajak dalam total yang kurang, maka KPP bisa mengeluarkan SKPKB serta ditujukan pada wajib pajak hingga pemeriksaan bisa mempengaruhi pendapatan pajak. Pemeriksaan yang berkualitas serta punya hasil pemeriksaan yang tinggi bisa menumbuhkan pelaksanaan Pendapatan Pajak.

Pemeriksaan memberikan hasil yang baik ketika dilaksanakan pada wajib pajak yang menyimpang saat menyampaikan pajak terutang. Namun ketika wajib pajak taat melaksanakan kewajiban pajaknya, maka tidak perlu dilaksanakan pemeriksaan pajak. Riset ini sejalan dengan riset dilaksanakan (Karimah, 2019) menyatakan pemeriksaan pajak punya pengaruh positif serta kuat pada pendapatan pajak.

4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Penerimaan PPh Pasal 25

Pada pengujian hipotesa, diperoleh hasil koefisien regresi sanksi perpajakan senilai 0,238 bernilai positif, namun nilai signifikan sanksi perpajakan diperoleh $> 0,05$ ($0,141 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{table}$ ($1,488 < 1,664$), karena nilai signifikansi $> 0,05$ artinya sanksi perpajakan punya pengaruh positif tetapi belum kuat pada pendapatan PPh pasal di KPP Pratama Jakarta Kramatjati.

Punya pengaruh positif karena wajib pajak terkadang takut apabila akan dikenai sanksi. Tiap sanksi yang dikenai setimpal pada pelanggaran yang dilaksanakan oleh wajib pajak, dari penerapan sanksi menjadi faktor pendukung peningkatan sikap taat wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawabnya hingga bisa menambah pendapatan PPh pasal 25. Tetapi sanksi perpajakan ini menjadi tidak signifikan karena wajib pajak ketika sudah menemukan bahwasanya melaksanakan pelanggaran akan dibagikan sanksi yang bisa merugikan diri sendiri terkadang tidak peduli meskipun dikenai sanksi artinya meskipun sudah menemukan konsekuensinya wajib pajak tetap melaksanakan pelanggaran ataupun tidak mencukupi kewajiban pajaknya dengan benar serta jujur.

Hasil dari riset ini sejalan dengan riset (Karimah, 2019) yang mengatakan bahwasanya sanksi perpajakan tidak punya pengaruh kuat pada pendapatan pajak pendapatan pasal 25.

4.4.4 Pengaruh Ketaatan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak serta Sanksi Perpajakan pada Penerimaan PPh Pasal 25

Berlandaskan hasil uji F, hasil pengujian hipotesa ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dengan simultan punya pengaruh pada pendapatan PPh Pasal 25. Dibuktikan dengan hasil uji F dimana $F_{hitung} > F_{table}$ ($7,224 > 2,717$) serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya ketika ketaatan wajib pajak terjadi peningkatan, pelaksanaan pendapatan pajak efektif dan sanksi pajak diterapkan dengan tegas maka akan mempengaruhi dengan bersamaan pada pendapatan PPh pasal 25.

Kenaikan dari tiap variable yang akan mempengaruhi pendapatan PPh pasal 25

disebabkan karena tiap upaya yang dilaksanakan KPP, seperti ketaatan wajib pajak yang akan meningkat apabila kantor pelayanan pajak melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan bahwasanya pentingnya melunasi pajak, kunci dari keberhasilan pemeriksaan pajak berada ditangan kantor pelayanan pajak dimana apabila pelaksanaan pemeriksaan ajak sesuai serta memberikan hasil yang baik. Begitu pun dengan sanksi perpajakan apabila kantor pelayanan pajak melaksanakan tindak tegas terhadap wajib pajak yang melaksanakan penyimpangan tanpa ada dibagikan keringanan ataupun ikut dalam membantu mengurangi total beban pajak yang mesti disetor. Maka ketika tidak ada penyelewengan dan kantor pelayanan pajak memberikan sikap tegas terhadap wajib pajak maka bisa menjadi pendorong punya pengaruhnya variable ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak serta sanksi perpajakan dengan simultan pada pendapatan PPh pasal 25.

5. Kesimpulan

Berlandaskan analisa serta pembahasan pada bab sebelumnya melalui tahap pengumpulan data serta pengolahan data, hasil dari pengaruh ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan pada pendapatan PPh Pasal 25 wajib pajak badan bisa dinyatakan di bawah ini:

1. Ketaatan wajib pajak punya pengaruh positive serta kuat pada pendapatan PPh pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Dengan didasarkan uji hipotesa nilai signifikan variable ketaatan wajib pajak memperoleh nilai lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{table}$ ($2,131 > 1,664$), karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_{01} ditolak serta H_{a1} diterima. Ketaatan wajib pajak punya pengaruh pada pendapatan PPh pasal 25 juga bisa dilihat dari total wajib pajak yang tercantum serta aktif. Apabila melaksanakan kewajiban pajaknya dengan teratur serta jujur maka punya potensi dalam peningkatan pendapatan pajak. Wajib pajak yang tercantum serta aktif di KPP Pratama Jakarta Kramatjati mengalami kenaikan tiap tahun artinya terdapat pengaruh ketaatan wajib pajak pada pendapatan pajak pendapatan badan di KPP Pratama Jakarta Kramatjati.
2. Pemeriksaan pajak punya pengaruh positive kuat pada pendapatan PPh pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Dengan didasarkan pada hasil pengujian hipotesa nilai signifikan variable Pemeriksaan Pajak dihasilkan $< 0,05$ ($0,023 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{table}$ ($2,321 > 1,664$), karena signifikansi $< 0,05$ jadi H_{02} ditolak serta H_{a2} diterima. Melalui data yang diperoleh penulis yakni pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetapan kebijakan Undang-Undang perpajakan, Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta kramatjati terjadi kenaikan tiap tahunnya karena wajib pajak tidak taat melaksanakan kewajiban pajaknya. Apabila dilaksanakan pemeriksaan bisa mendorong wajib pajak mencukupi kewajibannya artinya terdapat pengaruh pemeriksaan pajak pada pendapatan pajak pendapatan badan di KPP Pratama Jakarta Kramatjati

3. Sanksi Perpajakan punya pengaruh positive serta tidak kuat pada pendapatan pajak karena hasil pengujian hipotesa, diperoleh hasil koefisien regresi sanksi perpajakan 0,238 bernilai positive, namun nilai signifikan sanksi perpajakan diperoleh $> 0,05$ ($0,141 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{table}$ ($1,488 < 1,664$), karena nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_{03} terima serta H_{a3} ditolak. Sanksi perpajakan dikenai pada wajib pajak supaya memberikan efek jera serta takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dari hasil pengujian data riset ini sanksi perpajakan tidak punya pengaruh signifikan karena dari data yang diperoleh penulis pelanggaran masih tetap dilaksanakan oleh wakib pajak meskipun dikenai sanksi. Pengenaan sanksi tidak memberikan rasa takut pada wajib pajak serta tetap melaksanakan pelanggaran Artinya sanksi perpajakan tidak punya pengaruh kuat pada pendapatan PPh pasal 25 pada KPP Pratama Jakarta Kramatjati
4. Ketaatan Wajib pajak, Pemeriksaan Pajak serta Sanksi Perpajakan pada pendapatan PPh pasal 25. melalui uji F, hasil pengujian hipotesa ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dengan simultan punya pengaruh pada pendapatan PPh Pasal 25. Hal ini terbukti dari hasil uji F di mana $F_{hitung} > F_{table}$ ($7,224 > 2,717$) dengan nilai signifikansi senilai 0,000 kurang dari 0,05. Sesuai dengan hasil pengujian yang menyatakan ketaatan wajib pajak punya pengaruh terhadap pendapatan pajak pendapatan badan, pemeriksaan pajak punya pengaruh terhadap pendapatan pajak pendapatan badan serta sanksi perpajakan tidak kuat pada pendapatan pajak pendapatan badan ketika dilaksanakan pengujian bersama ketiga variable ini menunjukkan punya pengaruh yang positif serta signifikan. Hal ini bisa terjadi karena variable ketaatan wajib pajak dan pemeriksaan pajak punya potensi yang lebih besar dalam memengaruhi variable pendapatan pajak dari pada sanksi perpajakan yang tidak punya pengaruh signifikan hingga tidak mampu mempengaruhi hasil dari pengujian simultan yang dengan menyeluruh ketiga variable punya pengaruh yang positive serta signifikan.

Daftar Pustaka

- Ambarita, S., Pakpahan, J., & Sidharta, J. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2011 – 2015. *Fundamental Management Journal*, 2(2), 65–72.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Karimah, S. (2019). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara.
- Monica, R., & Andi. (2019). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG TAHUN 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).

- Resmi, S. (2004). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. PT Indeks.
- Sari, M. M. R., & Afriyanti, N. N. (2012). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1).
- Sirait, R., Hutajulu, F. M., & Lumbantoruan, R. (2017). ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA. *Fundamental Management Journal*, 2(2), 85–98.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.